

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI SHOPEE (STUDI KASUS PADA ONLINE SHOP SECONDGOODS.CO)

Zachran Zarachman¹, Arsa², Khusnul Istiqomah³
zachran19@gmail.com¹, arsamuhammad79@gmail.com², khusnulrahman@uinjambi.ac.id³,
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Aktivitas jual beli online merupakan salah satu aspek kegiatan yang sering dilakukan dikalangan masyarakat luas, jual beli online merupakan persetujuan yang didalamnya saling mengikat melalui jaringan internet baik dari pihak penjual maupun dari pihak konsumen. Kegiatan jual beli online pada aplikasi shopee menawarkan berbagai produk serta menampilkan barang yang diperjual belikan melalui foto dan video yang ditampilkan pada etalase penjualan, hal ini akan menjalin suatu komunikasi baik dari pihak penjual serta pihak konsumen, maka kedua belapihak harus memperhatikan serta menerapkan etika bisnis Islam yaitu suatu studi yang dimana dapat tercipta didalamnya suatu kepercayaan yang timbul dengan sendirinya dalam diri konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian etika bisnis Islam pada online shop secondgoods.co di Shopee menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa online shop secondgoods.co telah menerapkan sebagian besar etika bisnis Islam dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Namun, masih terdapat penerapan etika bisnis Islam yang belum sempurna yakni penerapan prinsip kebenaran. Pada prinsip tauhid, diterapkan dengan cara bersikap jujur hingga menjaga kualitas produk dengan baik. Prinsip keseimbangan, diterapkan dengan cara berlaku adil kepada konsumen tidak membeda-bedakan. Prinsip tanggung jawab, diterapkan dengan cara memberikan barang yang sesuai permintaan konsumen dan selalu tepat janji dalam proses pengiriman barang. Prinsip ihsan, diterapkan dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Prinsip kehendak bebas diterapkan dengan cara memberi kebebasan pada konsumen untuk menawar harga barang dan tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya.

Kata kunci: Jual Beli Online, Etika Bisnis Islam, Transaksi, Shopee.

ABSTRACT

Online buying and selling activities are one aspect of activities that are often carried out among the wider community, online buying and selling is an agreement in which each other is bound through the internet network, both from the seller and the consumer. Online buying and selling activities on the Shopee application offer various products and display the goods being traded through photos and videos displayed on the sales display, this will establish good communication from both the seller and the consumer, so both parties must pay attention to and apply Islamic business ethics, namely a study that can create a trust that arises by itself in the consumer. This study aims to determine the implementation of Islamic business ethics in the secondgoods.co online shop on Shopee using the principles of Islamic business ethics. The method used in this study is qualitative, data collection in this study uses observation, interview and documentation methods. The results of the study indicate that the online shop secondgoods.co has implemented most of the Islamic business ethics well, in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely the principle of unity, the principle of balance, the principle of free will, the principle of responsibility and the principle of truth. However, there is still an imperfect

application of Islamic business ethics, namely the application of the principle of truth. In the principle of monotheism, it is applied by being honest to maintaining good product quality. The principle of balance, is applied by being fair to consumers without discriminating. The principle of responsibility, is applied by providing goods according to consumer demand and always keeping promises in the process of sending goods. The principle of ihsan, is applied by providing good service to consumers. The principle of free will is applied by giving consumers the freedom to bargain for the price of goods and never forcing consumers to buy their products.

Keywords: *Online Shop, Islamic Business Ethics, Transactions, Shopee.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memengaruhi perkembangan di berbagai bidang, termasuk teknologi. Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan canggihnya teknologi komunikasi, manusia bisa saling menyapa, berkumpul, dan melakukan aktivitas lain termasuk bermu'amalah di dunia maya seolah-olah semua orang berada di ruangan yang sama. Adanya teknologi sangat membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya.

Internet merupakan salah satu capaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan kini digunakan sebagai media transaksi jual beli yang biasa dikenal dengan jual beli online. Belanja online mengacu pada transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui Internet. Jual beli online tidak hanya dianggap lebih nyaman, akurat dan mudah, tetapi juga memungkinkan Anda meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Transaksi online menggunakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak antar pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Namun kemudahan transaksi berarti lebih banyak pembelian dilakukan secara online, yang dapat menyebabkan lebih banyak penipuan.

Menurut data laporan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sepanjang tahun 2021 ada 115.756 laporan terkait penipuan transaksi online. Jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan di tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan di tahun 2021.

Salah satu kelebihan internet adalah dapat digunakan sebagai media transaksi perdagangan. Keunggulan ini dinilai praktis, sehingga dapat dengan cepat dan mudah untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian. Dalam jual beli online, pembeli tidak harus pergi langsung ke toko untuk mendapatkan apa yang diinginkannya karena mereka bisa membeli produk dari dalam maupun luar negeri secara online. Cukup terhubung ke internet, memilih produk, dan melakukan pemesanan. Produk yang dikirimkan dan pilihan yang ditawarkan sangat beragam sehingga kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan sebelum melakukan pemesanan.

Perkembangan sistem jual beli yang semakin maju tentunya akan membantu UMKM dan pelaku usaha mengembangkan usahanya dan menjadi instrumen pemasaran yang terjangkau. Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah shopee, yang merupakan aplikasi mobile commerce yang berbasis marketplace yang muncul di Indonesia.

Salah satu online shop yang memanfaatkan marketplace Shopee ini adalah secondgoods.co. Online Shop secondgoods.co ini menjual beraneka ragam fashion bekas seperti jaket, kaos, kemeja, dan lainnya. Owner secondgoods.co menggunakan Shopee sebagai tempat memasarkan produknya. Online shop secondgoods.co ini telah berjualan di Shopee sejak tahun 2020, dengan rating toko 4.8/5.0. Pada aplikasi Shopee owner memanfaatkan fitur yang ada, yaitu dengan mengisi deskripsi produk berupa informasi dari produk yang dijual, seperti jenis, merk, ukuran, harga, dan kondisi barang.

Produk-produk fashion branded kelas global seperti Uniqlo, Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, dan lainnya yang harganya relatif mahal apabila pembeliannya dengan kondisi baru oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Maka dari itu mempunyai strategi memasarkan produk lewat cara memanfaatkan kualitas produk dari merk branded tersebut. Rata-rata pakaian branded yang dijual oleh secondgoods.co walaupun dalam kondisi bekas, namun memiliki kondisi yang masih bagus dan memiliki model yang bervariasi. Dengan kualitas yang bagus tersebut, maka konsumen bersedia membeli produk dengan harga yang selaras dengan kualitas produk.

Selain kualitas produk, yang menjadi daya tarik konsumen adalah harga. Pakaian branded jika dibeli dengan kualitas yang baru dengan merk dan brand yang terkenal seperti yang ada di toko, mall maupun distro pasti memiliki harga yang cenderung mahal atau yang hanya bisa dibeli oleh kalangan elit. Namun jika membeli pakaian bekas bisa mendapatkan harga yang jauh berbeda.

Aplikasi Shopee ini sangat populer di kalangan konsumen online, selain proses pembelian yang mudah dan keamanan dalam pembayaran, aplikasi ini menawarkan gratis ongkir (ongkos pengiriman) dalam pembelian produknya. Bagi pelanggan yang sering direpotkan dengan ongkos kirim yang mahal, ini adalah solusinya. Melalui integrasi jaringan media sosial, pasar online Shopee mengutamakan kemudahan, keamanan, kesenangan, dan kepraktisan pengguna. Namun seiring berkembangnya zaman, etika cenderung semakin diabaikan dalam dunia bisnis. Nyatanya dengan semakin meningkatnya persaingan menyebabkan timbulnya banyak praktik yang bertentangan seperti maraknya penipuan, kebohongan, dan barang yang tidak sesuai. Hal itu semata-mata dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Sementara itu, di sisi lain etika dan nilai bisnis adalah dua hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif ini. Dengan memiliki etika dan nilai-nilai bisnis, maka bisnis yang dijalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan secara materi, namun juga non materi sebagai upaya mendapatkan citra positif, kepercayaan, dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Menurut Qardlawi, antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali bagai dua sisi mata uang yang tak pernah terpisahkan, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Sebab di dalam ajaran Islam, ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak namun juga bersifat aplikatif dengan basik al-Quran dan Hadist yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam aktivitas bisnis.

Elemen terpenting dari etika pemasaran Islam adalah melakukan promosi yang halal, jujur, bebas manipulasi, dan tidak melebihi-lebihkan. Salah satu interpretasi analisis bauran pemasaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang (berbisnis), karena berbisnis dapat menimbulkan kesejahteraan bagi keluarga, menjadi mandiri tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain. Beliau pernah bersabda, "Berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan di antaranya dihasilkan dari berdagang. Nabi Muhammad SAW sejak dini sudah dikenal sebagai pedagang yang amanah, profesional, dan jujur. Akan tetapi di dunia teknologi sekarang ini sering kita temui cara pemasaran yang tidak etis, curang dan tidak profesional seperti halnya jika menjual secara online atau mempromosikan jualannya di media sosial banyak telah melanggar etika pemasaran, terkadang mempromosikan barangnya tidak sesuai yang asli dengan di gambar promosinya. Sehingga hal itu dapat merugikan pembeli karena tidak adanya keadilan dan hal itu sangat dilarang dalam agama.

Salah satu prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis, yaitu kejujuran. Kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Hal tersebut bisa dilihat dalam Firman Allah Swt. yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-anfal [8]:27).

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.


Rasulullah SAW. Mengajarkan konsep menjual dengan cara menjelaskan kepada para pembelinya kelebihan dan kekurangan produk yang beliau jual. Islam mengajarkan kita agar tidak takut akan kehilangan rezeki karena sesungguhnya segalanya telah diatur oleh Allah SWT. Kejujuran adalah kunci utama dalam bisnis Nabi Muhammad SAW. Kejujuran adalah cara yang termurah walaupun sulit ditemukan pada saat sekarang ini. Jika kita menjual produk dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita ungkapkan secara jelas, maka yakin produk itu akan terjual dan kita akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Prinsip-prinsip perdagangan yang terkandung di dalam al-Qur'an antara lain yaitu setiap perdagangan di antara kedua belah pihak harus didasari sikap saling ridha atau suka sama suka sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, menegakkan prinsip keadilan, baik dalam pembagian keuntungan, timbangan, ukuran mata uang, dan lain-lain, adanya prinsip larangan riba, prinsip tolong menolong dan kasih sayang, dan juga di dalam praktiknya tidak diperbolehkan melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha-usaha yang merusak mental antara lain narkoba, khamr, pornografi dan sebagainya. Selain itu, seluruh komoditas perdagangan baik barang maupun jasa harus halal dan tayyib, perdagangan terbebas dari praktik gharar, spekulasi, tadlis, dan maysir. Dalam perdagangan manusia tidak diperbolehkan lalai dalam beribadah dan senantiasa selalu mengingat Allah, dan dalam hal kegiatan perdagangan, harus dilakukan pencatatan yang baik apabila terdapat utang-piutang.

Dalam jual beli online, penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik

dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya.

Gambar 1
Contoh penilaian pembeli mengenai produk yang tidak sesuai deskripsi



Dari pengamatan peneliti, diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada jual beli online di Shopee. Di antaranya adanya penjual yang memposting gambar produk di Shopee yang tidak sesuai dengan aslinya. Terkadang dalam postingan produk, penjual juga tidak memberikan keterangan secara detail mengenai spesifikasi dari barang tersebut. Gambar produk yang dipajang terlihat menarik dan bagus, namun setelah barang diterima oleh pembeli, barang yang diterima jauh berbeda dengan gambar yang diposting. Bahkan bisa terjadi barang yang ditawarkan itu adalah produk Original akan tetapi pada kenyataannya setelah dipergunakan atau dipakai ternyata barang tersebut KW (tidak original).

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI SHOPEE (Studi Kasus pada Online Shop Secondgoods.co)”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Pradigma Non Positivisme) lebih berfokus pada pemahaman terhadap kenyataan sosial. Menurut Erikson, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang secara tidak langsung berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif sesuatu yang dilakukan serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kehidupan mereka. Dengan kata lain penelitian kualitatif lebih jelas dalam memungkinkan untuk mengupas lebih dalam permasalahan secara lebih jelas dan rinci. Karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan juga langsung terhadap objek yang akan diteliti dan yang jelas bukan

dalam bentuk statistik dengan mengukur sesuatu sistem. Penelitian kualitatif mempunyai fokus kajian pada pokok permasalahan yang mempunyai titik atau pusat perhatian yang akan dibahas secara mendalam dan tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Shopee (Online Shop secondgoods.co)

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang kantor pusatnya berada dinegara singapura dibawah naungan SEA Group yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh Forrest Li, Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan mantan kepala Zalora dan Lazada. SEA Group mempunyai misi dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan semua konsumen serta pengusaha kecil agar mampu menjadi lebih baik dengan adanya teknologi. SEA Group juga salah satu jenis usaha yang terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) dibawah naungan symbol SE.

Shopee resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Chris Feng sebagai pendiri Shopee memang menargetkan Indonesia karena memiliki populasi penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat Indonesia yang menggunakan internet juga berkembang sangat pesat dan terus bertambah setiap tahunnya. Sejak awal Shopee diluncurkan di Indonesia, marketplace yang satu ini memang sudah menawarkan berbagai macam program menarik untuk menggaet lebih banyak pengguna baru yang ada di Indonesia.

Salah satu program yang cukup diminati para pengguna Shopee adalah program gratis ongkir. Dimana program tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dengan adanya promosi dan program menarik yang ditawarkan oleh Shopee, membuatnya lebih cepat menarik hati masyarakat Indonesia, khususnya yang menggunakan internet. Awal mula Shopee muncul di Indonesia, aplikasinya sudah diunduh oleh 1 juta pengguna. Hal tersebut bisa diperoleh Shopee hanya dalam kurun waktu empat tahun saja. Hingga sekarang, Shopee sudah berhasil diunduh oleh 100 juta pengguna.

Salah satu pihak yang memanfaatkan E-Commerce Shopee ini adalah secondgoods.co. dan telah berjualan sejak tahun 2020. Online Shop secondgoods.co ini menjual beraneka ragam fashion bekas seperti jaket, kaos, kemeja, dan lainnya. Pada aplikasi Shopee owner memanfaatkan fitur yang ada, yaitu dengan mengisi deskripsi produk berupa informasi dari produk yang dijual, seperti jenis, merk, ukuran, harga, dan kondisi barang.

Produk-produk fashion branded kelas global seperti Uniqlo, Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, dan lainnya yang harganya relatif mahal apabila pembeliannya dengan kondisi baru oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Maka dari itu mempunyai strategi memasarkan produk lewat cara memanfaatkan kualitas produk dari merk branded tersebut. Rata-rata pakaian branded yang dijual oleh secondgoods.co walaupun dalam kondisi bekas, namun memiliki kondisi yang masih bagus dan memiliki model yang bervariasi. Dengan kualitas yang bagus tersebut, maka konsumen bersedia membeli produk dengan harga yang selaras dengan kualitas produk.

2. Visi dan Misi Shopee (Online Shop secondgoods.co)

Visi dari perusahaan Shopee Indonesia adalah menjadi salah satu situs belanja online yang paling top dan utama di Indonesia. Dirancang khusus untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, sistem pesanan dan pembayaran yang cepat serta dukungan pemenuhan yang kuat.

Sedangkan misi dari perusahaan Shopee ialah mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual atau pembisnis di Indonesia. Dengan misi tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia sehingga semua orang dapat berkesempatan yang sama dan mudah untuk menjual produknya di marketplace tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama owner online shop secondgoods.co, adapun visi dan misi online shop secondgoods.co dalam berjualan yaitu:

Menjadi toko baju online yang mampu memberikan kepuasan kepada pembeli dengan menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengiriman yang aman dan cepat, mempermudah bagi siapa saja yang ingin membeli pakaian tanpa harus repot-repot keluar rumah, menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti trend masa kini, dan menyediakan produk dengan berbagai macam merk ternama dengan kualitas tinggi, walaupun dalam kondisi bekas namun dengan kondisi baik dan layak pakai serta dengan harga yang relatif murah dan terjangkau.

3. Logo Shopee

Gambar 2
Logo Shopee



4. Produk

Online Shop secondgoods.co ini menjual beraneka ragam fashion seperti jaket, kaos, kaos kerah, kemeja, dan lainnya.

Beberapa contoh foto produk yang dijual pada online shop secondgoods.co yaitu:

Gambar 3

Contoh Foto Produk yang di jual pada online shop secondgoods.co







5. Lokasi secondgoods.co

Owner dari secondgoods.co ini memfokuskan memasarkan dagangannya pada aplikasi Shopee menggunakan username toko secondgoods.co.

Hasil Penelitian

1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Online Shop Secondgoods.co

Berdasarkan hasil pengamatan pada penilaian pembeli di online shop secondgoods.co yang dapat dilihat pada aplikasi Shopee dan berdasarkan hasil wawancara bersama saudara Ridho Al-Fitrah selaku owner implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada online shop secondgoods.co di aplikasi Shopee adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya, dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam secara keutuhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, akan timbul perasaan di diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam dalam setiap aktivitas kehidupannya. Termasuk aktivitas berekonomi sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnis tidak akan gampang menyimpang dari ketentuan yang telah disupport oleh tauhid untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap insting altruistic, baik kepada sesama manusia ataupun lingkungannya. Ini berarti, konsep tauhid mempunyai pengaruh terhadap diri seorang muslim.

Penerapan prinsip kesatuan ini dalam etika bisnis Islam yaitu pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal: Pertama, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah. Ketiga, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama saudara Ridho Al-Fitrah selaku owner dari online shop secondgoods.co mengenai prinsip kesatuan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, dan untuk foto produk yang saya posting dan yang saya promosikan merupakan real picture semuanya, foto yang saya ambil sendiri, bukan foto yang saya ambil dari orang lain dan bukan foto dari google”.

Selanjutnya ia menambahkan:

“Membangun kepercayaan kepada pembeli merupakan hal yang sangat penting, untuk menjaga kepercayaan pembeli yaitu dengan menjaga komunikasi jujur dalam setiap transaksi, jujur dalam menginformasikan harga dan detail produk. Jadi mereka benar-benar mengetahui kualitas barang yang saya jual tersebut”.

Lebih lanjut ia menjelaskan:

Saya jualan ini tujuannya ya mencari rezeki dan mendapatkan ridho dari Allah, bukan cuma mencari keuntungan semata, tidak ada niat untuk nipu pembeli dengan tujuan mencari keuntungan lebih, dan saya sangat transparan dan menanamkan kejujuran dalam setiap transaksinya, karena saya yakin bahwa dalam setiap kegiatan kita dan apa yang kita

lakukan di dunia selalu dalam pengawasan Allah”.

b. Prinsip Keadilan atau Keseimbangan (Equilibrium)

Keadilan merupakan prinsip yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip keadilan menyatakan bahwa tidak boleh ada pihak yang hak dan kepentingannya yang dilanggar. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mewajibkan kita untuk bersikap adil, dan tidak mengecualikan pihak yang tidak disukai.

Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang yang memang haknya. Sebagai pembisnis haruslah bersikap adil terhadap pembelinya, jangan sampai merugikan pembeli. Berlaku adil itu sangatlah diperlukan, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap owner mengungkap bahwa:

“Berlaku adil sangatlah diperlukan, sikap adil harus dimiliki setiap pebisnis, khususnya saya sendiri sebagai penjual, barang yang saya jual saya sesuaikan harga dengan kualitas barangnya”.


Selanjutnya ia menambahkan:

“Karena saya menjual pakaian bekas, keterangan kondisi barangnya harus jelas, apabila ada minus atau kekurangan pada barang tersebut pastinya sudah saya jelaskan detailnya pada gambar/foto dan deskripsi produk di Shopee dan juga harganya saya sesuaikan dengan kondisi tersebut”.

Berikut merupakan contoh keterangan mengenai detail produk pada kolom deskripsi pada online shop secondgoods.co di aplikasi Shopee:

Gambar 4

Contoh Deskripsi detail produk pada online shop secondgoods.co



c. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Prinsip tanggung jawab dalam berbisnis, harus transparan atau terbuka, tidak boleh menyembunyikan apapun, kita harus mengupayakan pelayanan yang optimal dan mengupayakan yang terbaik dalam segala hal. Selain tanggungjawab terhadap sesama makhluk ciptaan tuhan, sama halnya dalam menjalankan bisnis, harus disadari bahwa seorang pebisnis harus memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan produk yang baik sampai apabila terdapat kesalahan dalam bisnisnya harus memberikan solusi yang terbaik pula. Segala perbuatan manusia dalam bisnis tentu tidak hanya bertanggungjawab hanya kepada manusia melainkan juga akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sebagai seorang pembisnis bertanggungjawab itu sangat diperlukan, berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai penerapan prinsip etika tanggungjawab dengan saudara Ridho Al-Fitrah, beliau menyebutkan bahwa:

“Pastinya saya sangat bertanggungjawab terhadap barang yang saya jual dan informasi apapun yang bersangkutan dengan jual beli insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya”. Apabila ada minus atau kekurangan pada barang yang saya jual atas kekeliruan saya dalam menjelaskan produk dengan detail pastinya saya akan bertanggung jawab dengan memberikan solusi kepada pembeli, seperti retur atau pengembalian dana”.


Ia menambahkan:

“Tapi alhamdulillah nya toko saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Dan untuk pengiriman barang saya usahakan dikirim di hari yang sama saat pembeli memesan barang, apabila ada keterlambatan saya konfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman”.

Berikut data terkait waktu pengiriman yang peneliti dapatkan pada online shop second secondgoods.co di aplikasi Shopee:

Gambar 5

Waktu pengiriman oleh pihak secondgoods.co



Pesanan telah sampai di lokasi sortir Jambi
06-07-2024 14:43

Penjual telah mengatur pengiriman. Menunggu
pesanan diserahkan ke pihak jasa kirim
06-07-2024 13:13

Berikut merupakan penilaian pembeli di aplikasi Shopee terkait kualitas produk dan pengiriman barang oleh pihak secondgoods.co:

Gambar 6

Contoh penilaian pembeli terkait pengiriman produk pada online shop secondgoods.co di aplikasi Shopee

 72 👍 Membantu(1) ⋮

★★★★★

Produk Original dgn Kualitas Premium. Harga Sangat Bersahabat. Pengiriman Produk Kilat. Puas Belanja di Lapak ini. Trmksh Seller. 🙏👍



Ukuran:Pas
31 Jul 2022

 POLO SHIRT BY NAUTICA STRIPE SECOND ORIGINAL
Rp85.000

 👍 Membantu ⋮

★★★★★

barangnya sampai dgn cepat, sesuai gambar, dan sesuai ukuran



17 Mar 2023

 KEMEJA GAP GINGHAM SHIRT SECOND ORIGINAL
Rp60.000



d. Prinsip Kebenaran (Ihsan)

Kebenaran adalah nilai yang di jadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran berarti niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap dan tindakan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah perilaku jujur tanpa adanya unsur penipuan dalam segala aktivitas bisnis yang dilakukannya.

Prinsip ini berhubungan dengan sikap pedagang dalam melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki pedagang terhadap konsumennya akan menjadikan daya tarik yang terkesan akan memberikan hal positif, tetapi jika sebaliknya sikap yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar dan membedakan perlakuannya terhadap konsumen maka akan terlihat dan terkesan negatif bagi pedagang tersebut.

Berdasarkan prinsip kebenaran ini saudara Ridho Al-Fitrah mengungkapkan:

“Untuk foto produk yang saya posting pastinya merupakan real pict gambar yang saya ambil sendiri, bukan foto orang lain ataupun foto dari google. Untuk keterangan detail produk seperti size atau ukuran, berat, jenis dan kondisi barang sudah saya jelaskan pada kolom deskripsi produk”.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa:

“Pelayanan kepada konsumen adalah hal yang sangat penting, pelayanan yang baik akan memberikan kesan yang baik pula pada pembeli. Kita sebagai penjual harus ramah, baik serta sopan, bila ada konsumen yang bertanya kita harus respon dengan cepat. Meski konsumen komplain kita tetap harus tetap menjelaskan dengan tutur kata yang baik sehingga tidak terjadi kekecewaan pada konsumen”.

Berikut beberapa penilaian pembeli mengenai produk dan pelayanan pada online shop secondgoods.co di aplikasi Shopee:

Gambar 7

Penilaian pembeli terkait produk dan pelayanan pada online shop secondgoods.co di aplikasi Shopee



  Membantu

Perfect

09-06-2024 13:15



CHRISTIAN DIOR VINTAGE POLO SHIRT...

  Membantu

Ok recommended seller

08-07-2024 15:27



T-SHIRT UNIQLO X MUSEUM OF FINE A...

  Membantu

Ganteng abiss



05 Nov 2022



POLO SHIRT LEVIS STRIPE SECOND ORIGINAL
Rp85.000

  Membantu

Produk original top



11 Feb 2023



POLO SHIRT BY LACOSTE TWIN TIPPED SECOND ORIGI...
Rp150.000

Membantu

★★★★★

Mantappp 🙌



Ukuran:Pas

06 Nov 2022

RUGBY SHIRT BY ELLESSE STRIPE SECOND ORIGINAL
Rp170.000

Membantu

★★★★★

Tampilan: Bagus

Warna: Baguuus

Tampilan:Bagus

Warna:Baguuus



31-10-2023 21:39

KNITWEAR RAJUT PATTERN BY SUNSE...

Membantu

★★★★☆

Warna:pudar

Warna: pudar

18 Jul

Membantu



RUGBY SHIRT BY POLO RALPH LAUREN STRIPE SECON...
Rp120.000

Membantu

★★★★☆

Ukuran:Terlalu Besar

14 Ags

Membantu



HALFZIP FLEECE JACKET BY CARGOQUAY SECOND ORI...
Rp85.000



e. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT. akan menepati kontrak yang telah dibuatnya.

Dalam berdagang seorang pembisnis tidak boleh melakukan pemaksaan kepada pembeli untuk membeli barang-barang yang diperdagangkannya. Meskipun begitu seorang pembisnis pun tidak boleh melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang telah dilakukan dengan pembeli.

Peneliti mewawancarai saudara Ridho Al-Fitrah mengenai prinsip kehendak bebas, ia mengungkapkan:

“Semua proses transaksi yang saya lakukan yang pasti semuanya tidak ada unsur keterpaksaan, semua itu atas unsur suka sama suka dan keinginan pembeli sendiri untuk membeli produk yang saya jual, Dan juga saya memberikan kebebasan kepada pembeli untuk nego atau menawar harga, dan Alhamdulillah sejauh ini saya selalu menepati kesepakatan dengan pembeli saya”.

2. Kendala Dalam Mengimplementasikan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Online Shop Secondgoods.co

Kendala jual beli mengacu pada berbagai hambatan atau masalah yang dapat muncul dalam proses transaksi jual beli barang atau jasa. Kendala dapat menjadi masalah yang berarti bagi seorang pebisnis jika tidak segera dicari solusinya. Dalam menjalankan suatu usaha pasti akan menemukan sebuah kendala, tidak terkecuali dengan penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual belinya. Peneliti melakukan wawancara dengan saudara Ridho Al-Fitrah selaku owner dari secondgoods.co, beliau mengungkapkan:

“Kendala yang mungkin saya alami ya yaitu persaingannya yang semakin ketat, dengan semakin banyaknya online shop baru yang berjualan di Shopee, pastinya menimbulkan banyaknya persaingan dalam jual beli online ini. Dan selanjutnya terkadang

terjadi miss informasi oleh pembeli, pada saat barangnya datang, mereka komplain terkait size atau bahan, padahal sudah dijelaskan sebelumnya dengan lengkap pada kolom deskripsi produk. Selain itu yang terkadang menjadi kendala yaitu dalam mem posting foto atau video produk di aplikasi Shopee, terkadang kualitas foto atau video menjadi pecah atau buram setelah diposting”.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Online Shop Secondgoods.co

Berdasarkan hasil penelitian pada online shop secondgoods.co yang dilihat dari etika bisnis Islam adalah:

a. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Pada prinsip ini, online shop secondgoods.co sudah menerapkan prinsip tauhid karena dalam prinsip ketauhidan ini semakin seseorang mendekati diri kepada Allah maka ia akan selalu merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, sehingga kecil kemungkinan untuk berbuat kecurangan ataupun kebohongan dalam bisnisnya, sedangkan secondgoods.co dalam transaksi jual beli produknya selalu jujur dan bersikap amanah untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

b. Prinsip Keadilan atau Keseimbangan (Equilibrium)

Pada prinsip ini, pihak online shop secondgoods.co sudah menerapkan prinsip keseimbangan karena pada prinsip keseimbangan ini penjual harus bersikap adil dalam mempromosikan barang dan melayani konsumen, tidak boleh membeda-bedakan dari segi apapun dan dalam proses transaksi secondgoods.co tidak pernah memberikan harga yang berbeda kepada konsumen karena prinsip keadilan dituntut untuk memperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dengan ini online shop secondgoods.co sudah menerapkan prinsip keseimbangan.

c. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Pada prinsip tanggung jawab (responsibility) ini, berdasarkan penelitian peneliti pihak online shop secondgoods.co telah menerapkan prinsip tanggung jawab karena dapat menjamin jika ada kekurangan atau kecacatan pada barang yang dijual sebagai penjual yang bertanggung jawab. termasuk dalam menyikapi komplain konsumen pihak online shop secondgoods.co menyikapinya dengan baik. Dan dalam pengiriman barang online shop secondgoods.co selalu tepat waktu dan sejauh ini belum ada komplain terkait waktu pengiriman barang.

d. Prinsip Kebenaran (Ihsan)

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mabarroh Azizah yang berjudul penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli daring di toko online Shopee, pada prinsip kebenaran hasil penelitiannya mengatakan bahwa ketika penjual memasang gambar produk yang mereka jual tidak sesuai dengan aslinya. Mayoritas mereka sengaja berjualan dengan gambar palsu. Alasan para penjual memposting gambar palsu yaitu bermacam-macam di antaranya agar jual belinya laku, ada juga yang digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Mereka juga tidak menjelaskan secara detail terkait spesifikasi produk yang telah ia jual.

Hal ini berbeda dengan online shop secondgoods.co, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, pihak *online shop* secondgoods.co dalam memposting foto atau gambar produk merupakan gambar secara ril yang diambil sendiri dan bukan foto yang diambil dari orang lain ataupun dari google, dan telah menjelaskan mengenai detail produk beserta

kekurangannya pada deskripsi produk di aplikasi Shopee. Namun, berdasarkan penilaian pembeli yang peneliti amati, masih ada beberapa pembeli yang komplain terkait ukuran dan kondisi produk, hal ini dapat dilihat pada gambar 7 mengenai penilaian pembeli terhadap produk dan pelayanan oleh pihak secondgoods.co. Jadi online shop secondgoods.co belum sepenuhnya menerapkan prinsip kebenaran pada jual belinya.

e. Prinsip Kehendak Bebas

Pada prinsip ini, online shop secondgoods.co menerapkan prinsip kehendak bebas dengan tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli barang dagangannya, konsumen membeli barang atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, dan memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menawar harga barang, apabila ada konsumen yang melakukan negosiasi atau menawar harga barang pihak secondgoods.co dengan berbagai pertimbangan bersedia memberikan harga yang telah ditawarkan oleh konsumen. Oleh karena itu online shop secondgoods.co telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam kehendak bebas dalam transaksi jual belinya. Karena di dalam proses transaksi jual belinya, tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli produk yang dijual.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Destiya Wati, Suyud Arif dan Abristadevi yang berjudul analisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di Humaira shop, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Humaniora Shop telah menerapkan prinsip kehendak bebas dalam transaksinya dengan memberikan kebebasan konsumen untuk menawar harga barang, bahkan jika ada konsumen yang menawar harga barang pihak Humaira Shop bersedia memberikan harga yang telah ditawarkan oleh konsumen. Sedangkan jika terjadi pembatalan pemesanan secara tiba-tiba dari konsumen maka pihak Humaira Shop akan menerima dan tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya.

2. Kendala Dalam Mengimplementasikan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Online Shop Secondgoods.co

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi kendala dalam menerapkan prinsip bisnis Islam pada strategi promosi dan pelayanan yaitu:

a. Persaingan yang Semakin ketat

Persaingan pada saat ini khususnya pada dunia bisnis semakin ketat, seiring berjalannya zaman dan teknologi yang makin canggih dan platform jual beli online yang semakin beragam membuat persaingan semakin banyak, tidak terkecuali pada bisnis pakaian atau fashion. Dengan banyaknya muncul perusahaan baru produk-produk baru membuat pelaku usaha harus mempersiapkan dan menjalankan strategi baru agar bisa tetap menjalankan usahanya ditengah persaingan yang makin ketat. Pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan daya saingnya secara terus menerus, dan dalam waktu cepat harus mampu mengubah diri menjadi kuat dan mampu menanggapi kebutuhan dan kondisi pasar.

b. Tranparansi Informasi Produk

Penjual memegang penuh kendali atas kejadian yang ada didalam transaksi jual belinya, baik didalam masalah terhadap konsumen maupun yang lainnya. Menyediakan informasi yang jujur dan jelas tentang produk bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal deskripsi produk yang mungkin memerlukan detail teknis atau spesifik. Dalam memperkenalkan atau mempromosikan produknya penjual harus memegang penuh sifat jujur dan amanah didalam menyampaikan produknya kepada konsumen. Janji pedagang terhadap pembeli yaitu bisa memberikan produk yang sesuai dengan informasi yang

diberikan terhadap konsumen dan sesuai apa yang dibutuhkan konsumen. Sebaliknya janji yang harus dilakukan oleh pembeli adalah membayar apa yang sudah dilakukan, sesuai dengan kesepakatan jual beli yang dilakukan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi jual beli online, online shop secondgoods.co telah menerapkan sebagian besar etika bisnis Islam dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Namun, masih terdapat penerapan etika bisnis Islam yang belum sempurna yakni penerapan prinsip kebenaran. Pada prinsip tauhid, diterapkan dengan cara bersikap jujur hingga menjaga kualitas produk dengan baik. Prinsip keseimbangan, diterapkan dengan cara berlaku adil kepada konsumen tidak membeda-bedakan. Prinsip tanggung jawab, diterapkan dengan cara memberikan barang yang sesuai permintaan konsumen dan selalu tepat janji dalam proses pengiriman barang. Prinsip ihsan, diterapkan dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Prinsip kehendak bebas diterapkan dengan cara memberi kebebasan pada konsumen untuk menawar harga barang dan tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh online shop secondgoods.co dalam mengimplemetasikan etika bisnis Islam dalam transaksi jual belinya yaitu:
 - a. Persaingan yang semakin ketat, Persaingan pada saat ini khususnya pada dunia bisnis semakin ketat, seiring berjalannya zaman dan teknologi yang makin canggih dan platform jual beli online yang semakin beragam membuat persaingan semakin banyak, tidak terkecuali pada bisnis pakaian atau fashion. Dengan banyaknya online shop dan produk-produk baru yang bermunculan membuat pelaku usaha harus mempersiapkan dan menjalankan strategi baru agar bisa tetap menjalankan usahanya ditengah persaingan yang makin ketat.
 - b. Transparansi mengenai informasi produk, dalam memperkenalkan atau mempromosikan produknya pelaku usaha harus memegang penuh sifat jujur dan amanah didalam menyampaikan produknya kepada konsumen. Janji pedagang terhadap pembeli yaitu bisa memberikan produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan terhadap konsumen dan sesuai apa yang dibutuhkan konsumen.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Online Shop secondgoods.co

Selalu menjaga etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan berkembang lebih maju lagi.

2. Bagi Pemilik Usaha

Hasil penelitian Implementasi etika bisnis Islam pada online shop secondgoods.co ini diharap dapat menjadi contoh bagi pelaku bisnis maupun yang baru ingin memulai bisnis agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharap dapat digunakan menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat

menambah indikator-indikator lainnya yang sekiranya berpengaruh dan signifikan dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama RI, Departemen. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Buku

Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta, 2013.

Aedy, H. Hasan. Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta, 2011.

Anggito, Albi & Johan Setiawan. Metode Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Arijanto, Agus. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Buchori, Alma H. Dasar-dasar Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta, 2011.

Djakfar, Muhammad. Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Harahap, Sofia S. Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Muhammad Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Isnawati. Jual Beli Online Sesuai Syariah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran edisi 12. Jakarta: Erlangga, 2009.

Miftah, A. A. et al. Buku Pedoman Penulisan Skripsi FEBI UIN STS Jambi. Jambi, 2022.

Muhammad & Alimin. Etika Perlindungan Konsumen Dalam Islam. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Pangiuk, Ambok. Etika Bisnis Islam Kontemporer. Malang: CV. Maknawi, 2022.

Rachmat Syafei, Penimbunan dan monopoli dagang dalam kajian fiqih Islam, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004.

Rivai, Veithzal. Islamic Marketing (Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw). Jakarta: Gramedia, 2012.

Subagiyo, Rokhmat. Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan. Jakarta: Alim's Publishing, 2017.

Jurnal

Amalia, Nur Faizzatul dan Nurul Izzati Azizah. Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Online Store. JIMAWAbdi (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdikan), Vol. 3 Nomor 1 (2023).

Astrid, Desy Anindya. Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha. Jurnal Ekonomi, Vol. 2, Nomor 2 (2017).

Azizah, M. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Ditoko Online Shopee. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol. 10, Nomor 1 (2020).

Basyariah, Nuhbatul. Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. Vol. 7 Nomor 1 (2022).

Dwi. Kritianto Estijayadono et al. Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.3, Nomor 1(2019).

Fadel, Retzen Lupi. Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia. Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer, Vol. 2. Nomor 1 (2016).

Marfuah, Isni. et al. Analisis Perilaku Konsumen Pengguna Shopee dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 07 Nomor 03 (2023).

Mustafa, Imam. Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif fikih, Jurnal Hukum Islam, Vol.10, No.2 (Juni,2012).

Purwanti, Neli. & Ajeng Pujawati. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam transaksi E-Commerce, Jurnal Ilmu-ilmu Agama, Vol.3, No.1 (2021).

Santosa, Purbayu Budi dan Aris Anwaril Muttaqin. Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, Nomor 1 (2015).

- Sari, Despita et al. Etika Bisnis Dalam E-Commerse. *Research In Accounting Journal*, Vol. 1 Nomor 3 (2021).
- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Sanusi, Muhammad Samsul Hidayatullah. et al. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Jual Beli Online, *Journal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 3 (2022).
- Wati, Destiya, et al. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 5 Nomor 1 (2022).
- Yesi, Oktfiani. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online di Fasilitas Publik. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, Nomor 2 (2008).
- Zaroni, Ahmad Nur. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi). *Jurnal Mazahib*, Vol. IV No. 2 (2007).
- Zulaikah dan Nova Purnama Sari, Urgensi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Cahaya Mandalika*. Vol. 3 Nomor 2 (2023).